



P U T U S A N

Nomor 74 /Pdt.G/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIAN OCTAFIA WIYONO, Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 22 Oktober 1984, Jenis Kelamin Wanita, Agama Katolik, Status Perkawinan Pisah Hidup (Ceraai), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Karang Empat 2/20, RT.002, RW.007, Kel.Ploso, Kec.Tambak Sari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PAULUS OENTOENG SUTEDJA, S.H., M.H.** Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE OENTOENG SUTEDJA&ASSOCIATES** Berkantor di Jl.Bima Sakti Blok AB No.30, Soba Sektor X, Gedangan, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tuan FENDY, Wiraswasta/Pedagang, bertempat tinggal di Jl.Muwardi No.22, Badran Asri RT.02, RW.12, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI PRASETYO, S.H.,M.H.** Advokat yang beralamat di Jl.Kol.Sugiyono No.9, Nusukan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara No.61/Pdt.G/2016/PN.Krg yang terdaftar di Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar pada tanggal 21 September 2016 mengenai Perceraian dan Nafkah Keluarga/biaya hidup;

2. Bahwa, pada tanggal 7 Desember 2016, Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusannya dalam perkara perdata No.61/Pdt.G/2016/PN.Krg dengan diktum putusannya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat (**DIAN OCTAFIA WIYONO**) dan Tergugat (**FENDY**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2010 seusai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1402/K.WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 14 Nopember 2010 **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar mencatat perceraian tersebut dalam catatan yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. **Leticia Catharina Tanoto**, yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 14 September 2011, dan
 - b. **Rafael Jerry Tanoto**, yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2013**Diberikan kepada Penggugat;**
5. Menyatakan Tergugat harus bertanggung jawab memberikan nafkah keluarga/biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya sebelum tanggal 5 setiap bulan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga kedua anak mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun.
6. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Bahwa, dengan dasar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 No.61/Pdt.G/2016/PN.Krg tersebut didaftarkanlah putusan perceraian tersebut sehingga telah diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No.3578-CR-13062017-0001 tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa, sejak **bulan Mei 2019** Tergugat telah tidak membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah keluarga/biaya hidup hingga akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2022, Penggugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 No.61/Pdt.G/2016/PN.Krg, yang menyangkut ***nafkah keluarga atau biaya hidup*** namun oleh Pengadilan Negeri Karanganyar dikatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 No.61/Pdt.G/2016/PN Krg tersebut dinyatakan Noneksekutabel, eksekusi yang tidak dapat dijalankan, hal ini disebabkan dalam diktum amar putusannya pada angka 5 dikatakan:
- ***Menyatakan Tergugat harus bertanggung jawab memberikan nafkah keluarga/biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya sebelum tanggal 5 setiap bulan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga kedua anak mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun;***

Bahwa, diktum putusan yang disebutkan ***“Menyatakan...”*** dianggap sebagai putusan yang bersifat ***“deklarator”*** dan bukan ***“kondemnator”***, oleh karenanya permohonan eksekusi tidak dapat dijalankan atau Noneksekutabel;

5. Bahwa, terjadinya kelalaian/khilaf tidak dicantumkannya diktum putusan yang bersifat kondemnator bukanlah kesalahan dari Penggugat karena pada waktu diajukan gugatan dalam perkara No.61/Pdt.G/2016/PN Krg, Penggugat telah mencantumkan kata ***“Menghukum”*** pada petitum gugatan;



6. Bahwa, semula Penggugat rela menerima putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 dalam perkara No.61/Pdt.G/2016/PN.Krg walaupun tidak seperti besarnya nafkah keluarga/biaya hidup dalam tuntutan gugatan Penggugat pada waktu itu yaitu sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulannya; Bahwa, diktum amar putusan dalam perkara No.61/Pdt.G/2016/PN.Krg tanggal 7 Desember 2016 mewajibkan Tergugat untuk **memberikan nafkah keluarga/biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya sebelum tanggal 5 setiap bulan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga kedua anak mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun**, semula dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat walaupun tidak secara teratur atau tidak sesuai dengan tanggal yang disebutkan dalam diktum putusan, namun **sejak bulan Mei 2019** hingga diajukan gugatan dalam perkara a quo, Tergugat telah tidak melaksanakan bunyi diktum putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 No.61/Pdt.G/2016/PN Krg pada butir angka 5 dan 6;
7. Bahwa, dari fakta yang ada, **sejak bulan Mei 2019** rupanya Tergugat dengan itikad buruknya telah memanfaatkan kelemahan eksekusi dari putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara No.61/Pdt.G/2016/PN.Krg tersebut dengan tidak pernah lagi memberikan **nafkah keluarga/biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya sebelum tanggal 5 setiap bulan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga kedua anak mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun**;
8. Bahwa, oleh karena itu, bunyi putusan yang bersifat deklarator sesuai dengan bunyi diktum putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 No.61/Pdt.G/2016/PN.Krg pada butir angka 5 yang berbunyi:
- Menyatakan Tergugat harus bertanggung jawab memberikan nafkah keluarga/biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya sebelum tanggal 5 setiap**



bulan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga kedua anak mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun,

perlu diadakan perbaikan menjadi suatu putusan yang bersifat kondemnator sehingga eksekusi putusan perkara dapat dijalankan kalau Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan sendiri putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;

9. Bahwa, mengingat Tergugat tidak mempunyai itikad baik, telah tidak bertanggung jawab dengan melanggar bunyi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 No.61/Pdt.G/2016/PN.Krg yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga/biaya hidup tersebut sejak bulan Mei 2019 dan patut diduga dan sangat dikhawatirkan kalau Tergugat akan selalu mengabaikan kewajibannya, maka perlu ditegaskan dalam diktum putusan agar Tergugat dihukum membayar nafkah keluarga/biaya hidup tersebut sejak bulan Mei 2019 sampai dengan anak mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun; yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Tergugat telah tidak memberikan nafkah keluarga/biaya hidup sejak **bulan Mei 2019** hingga diajukan gugatan pada **bulan Oktober 2022** adalah sebesar : $42 \times \text{Rp.3.000.000,-} = \text{Rp.126.000.000,-}$ (seratus dua puluh enam juta rupiah) ditambah biaya perkara sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi = **Rp. 126.228.000,-** (seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. Bahwa, Tergugat telah dengan nyata mengabaikan putusan yang berisi kewajiban/tanggung jawab untuk membayar nafkah keluarga/biaya hidup sejak gugatan dimasukkan ke pengadilan yang diperhitungkan mulai bulan November 2022 hingga anak mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun, sesuai dengan bunyi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu hingga kedua anak berumur 21 tahun yang diperhitungkan dengan anak terkecil yaitu **Rafael Jerry Tanoto**, dilahirkan di Surabaya pada tanggal **20 Agustus 2013**, yang berarti pada saat ini usianya 9 tahun 2 bulan, sehingga kalau diperhitungkan kewajiban Termohon Eksekusi untuk memberikan nafkah/biaya hidup hingga anak berusia 21 tahun ada 11 tahun 10 bulan = $11 \times 12 \text{ (bulan)} + 10 \text{ (bulan)} = 142 \text{ (bulan)}$ x



Rp.3.000.000,- = **Rp.426.000.000,-**(Empat ratus dua puluh enam juta rupiah);

- c. Bahwa, dengan demikian, tanggung jawab Tergugat terhadap nafkah keluarga/biaya hidup yang harus dibayarkan kepada Penggugat dan kedua anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan hingga kedua anak mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun adalah berjumlah total: Rp. 126.228.000,- ditambah Rp.426.000.000,- menjadi **Rp. 552.228.000,-** (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

10. Bahwa, Tergugat sebagai pengusaha/pedagang mempunyai banyak penghasilan termasuk saat ini sedang menguasai banyak aset yang dapat dipakai untuk membayar kewajibannya seperti dalam diktum bunyi putusan dalam perkara a quo, dimana diantaranya adalah berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan hak milik No.3365 seluas: 188 m², atas nama Fendy, yang terletak di Desa Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar sesuai dengan sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2004, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ny. Kromo Diharjo al Suliym
- Sebelah Timur : 00746
- Sebelah Selatan : Saluran/jalan
- Sebelah Barat : Heru Sutardi

- b. Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik No.4284 seluas: 148 m², atas nama Fendy, yang terletak di Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan sertipikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 23 Desember 2013, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : 01976
- Sebelah Timur : Sri Sugiyarni
- Sebelah Selatan : Fendy, Sukadi
- Sebelah Barat : HM No.242

11. Bahwa, guna menjamin pembayaran lunas kewajiban Tergugat atas kewajibannya yang sudah ditegaskan dalam bunyi putusan Pengadilan, maka adalah cukup beralasan apabila Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap:

- a. Sebidang tanah dan bangunan hak milik No.3365 seluas: 188 m², atas nama Fendy, yang terletak di Desa Cangakan, Kecamatan



Karanganyar, Kabupaten Karanganyar sesuai dengan sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2004, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ny. Kromo Diharjo al Sulyem
- Sebelah Timur : 00746
- Sebelah Selatan : Saluran/jalan
- Sebelah Barat : Heru Sutardi

b. Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik No.4284 seluas: 148 m², atas nama Fendy, yang terletak di Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan sertipikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 23 Desember 2013, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : 01976
- Sebelah Timur : Sri Sugiyarni
- Sebelah Selatan : Fendy, Sukadi
- Sebelah Barat : HM No.242.

12. Bahwa, gugatan dalam perkara a quo didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 No.61/Pdt.G/2016/PN Krg yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak dapat dilaksanakan putusannya dikarenakan terdapat kelalaian/khilaf dalam memberikan diktum amar putusannya disamping Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik memberikan nafkah keluarga/biaya hidup yang jelas-jelas tersurat dalam diktum putusan, sehingga adalah sangat beralasan apabila Penggugat mohon dapat dijatuhkan putusan serta merta/yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun timbul verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan pelbagai hal seperti yang tersebut dan terurai diatas dan berdasarkan bukti putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka demi kepastian hukum dan rasa keadilan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk sudi dan berkenan memeriksa dan mengabulkan gugatan ini:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



- a. Sebidang tanah dan bangunan hak milik No.3365 seluas: 188 m², atas nama Fendy, yang terletak di Desa Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar sesuai dengan sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2004, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Ny. Kromo Diharjo al Sulyem
 - Sebelah Timur : 00746
 - Sebelah Selatan : Saluran/jalan
 - Sebelah Barat : Heru Sutardi
- b. Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik No.4284 seluas: 148 m², atas nama Fendy, yang terletak di Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan sertipikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 23 Desember 2013, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : 01976
 - Sebelah Timur : Sri Sugiyarni
 - Sebelah Selatan : Fendy, Sukadi
 - Sebelah Barat : HM No.242.
3. Menyatakan Tergugat (FENDY) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak melaksanakan bunyi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 No.61/Pdt.G/2016/PN.Krg yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyangkut tentang nafkah keluarga/biaya hidup.
4. Menyatakan Tergugat (FENDY) harus bertanggung jawab memberikan nafkah keluarga/biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anak hingga mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun sebesar **Rp. 552.228.000,-** (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
5. **Menghukum Tergugat** (FENDY) harus membayar nafkah keluarga/biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anak hingga mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun sebesar **Rp. 552.228.000,-** (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus pada saat dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Karanganyar.
6. Menyatakan putusan dalam perkara a quo sebagai putusan serta merta/dapat dijalankan terlebih dulu (iutvoerbaar bij voorraad) walaupun timbul verzet, banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara timbul.

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adiaty Rovita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat aquo, baik dalam posita maupun petitum adalah **Kabur dan tidak jelas**, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, hal mana dapatlah dijelaskan alasannya atau faktanya adalah sebagai berikut : Pada Judul gugatan / perihal, dan juga dalam alinea pertama gugatan perkara ini disebutkan bahwa Gugatan ini adalah “gugatan perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Tergugat. Akan tetapi di dalam dalil nomor 4 Gugatan, Penggugat secara tegas menyebutkan bahwa di dalam gugatan ini Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg yang menyangkut “**Nafkah Keluarga atau biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya**”. Dan ini adalah putusan yang bersifat “Deklarator” dan tidak dapat dipaksakan (No Eksekutable). Disamping itu Penggugat juga mengutip Diktum Amar putusan angka 5 yang mengatakan : “**Menyatakan Tergugat harus bertanggung jawab memberikan nafkah keluarga / biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anaknya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya sebelum tanggal 5 setiap**

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



bulan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga kedua anak mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun". Disini jelas ada dua statement yang saling bertentangan di dalam judul / titel gugatan ini, yaitu "perbuatan melawan hukum" dan "permohonan Eksekusi gugatan nafkah keluarga / biaya hidup", dan oleh karenanya mengakibatkan gugatan ini **kabur dan tidak jelas**.

2. **Bahwa gugatan ini Nebis In Idem** : Kalau kita jeli melihatnya, maka pada hakekatnya perkara ini dengan perkara terdahulu yaitu Perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg adalah **dua perkara dengan obyek, para pihak, dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan yang sama, dan perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg telah berkekuatan hukum tetap, bahkan sudah dilaksanakan oleh Tergugat. Oleh karenanya perkara ini tidak dapat diperiksa kembali.** Jadi gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg ini harus dinyatakan Nebis In Idem. Perkara atau tuntutan yang sama tidak dapat diputus dua kali.

3. Bahwa Putusan Deklarator (pernyataan) di dalam putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg tanggal 7 Desember 2016 sudah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya sudah tidak dapat dirubah lagi menjadi Putusan Condemnator (penghukuman) di dalam perkara baru Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg ini.

4. Bahwa di dalam gugatan ini tidak disebut apakah sdr. Dian Octafia Wiyono ini sebagai Penggugat hanya untuk dirinya sendiri atau juga bertindak sebagai kuasa dan mewakili kedua anaknya. Ini harus ada kejelasan.

Dari alasan-alasan tersebut diatas, semestinya Eksepsi Tergugat ini dapatlah dikabulkan, dan gugatan ini haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak**.

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Tergugat menolak seluruh dalil-dalil** dari Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui, diterima dan disebutkan di dalam Jawaban Pokok Perkara yang ada.
2. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan di dalam Eksepsi nomor 1, 2, 3, 4 diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap tercantum pula di dalam Jawaban Pokok Perkara ini, dan tidak usah diulangi, sehingga

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



Eksepsi Nomor 1 , 2 , 3 , 4 dianggap Tergugat cantumkan lagi di dalam Jawaban Pokok Perkara ini sebagai Jawaban gugatan ini.

3. Bahwa setelah Tergugat membaca dalil-dalil gugatan secara keseluruhan, sebenarnya gugatan Penggugat ini dimaksudkan oleh Penggugat dengan substansi gugatan bahwa Tergugat telah melakukan “ perbuatan melawan hukum “, dengan mendasarkan pada dua hal pokok yaitu :
 - a. Dalam butir 3 hingga 9 gugatan ini, Penggugat mohon agar dilakukan Eksekusi terhadap Diktum Amar Putusan butir nomor 5 Perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Krg yang pada hakekatnya menuntut agar supaya saat ini juga Tergugat harus membayar uang nafkah untuk Penggugat dan dua anaknya hingga umur 21 tahun, jadi untuk tiga orang sebesar Rp. 552.228.000,00 sebagaimana tersebut di dalam posita butir 9 gugatan ini. Ini aneh dan tidak masuk akal. Harusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
 - b. Dalam butir gugatan nomor 10 dan 11 gugatan ini dengan tegas menyatakan : Karena Tergugat sebagai Pedagang, mempunyai banyak penghasilan termasuk sedang menguasai banyak asset yang dapat dipakai untuk membayar kewajibannya, maka adalah cukup beralasan apabila Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3365 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4284, keduanya atas nama Fendy yang terletak di Cangakan, Karanganyar. Ini juga sebuah pernyataan yang aneh dan tidak masuk akal. Harusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa terhadap dua hal tersebut dalam nomor 3 diatas, Tergugat menolaknya dan memberi jawaban serta komentar bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan tidak sepatasnya diharuskan untuk membayar Rp. 552.228.000,00, serta oleh karenanya Tergugat sangat keberatan jika dua tanah miliknya yaitu Tanah SHM No.3365 dan SHM No. 4284 tersebut harus dilakukan Sita Jaminan. Tidak beralasan, tidak logis dan tidak masuk akal. Maka haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa dari dalil – dalil Penggugat tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Malahan terbukti bahwa Tergugat sudah pernah melaksanakan isi putusan

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg dengan membayar nafkah tersebut Rp. 3.000.000,00 per bulan, meskipun setelah 28 bulan berhenti membayar di tengah jalan, karena ulah Penggugat.

6. Bahwa Dalam gugatan dalil 3 sampai dengan 9, Penggugat memohon agar uang nafkah Penggugat dan anak – anak tersebut dimohon dan digugat lagi di dalam perkara aquo dengan jalan dijumlah atau dikalikan hingga usia anak 21 tahun, hingga total pembayaran yang diminta Penggugat adalah sejumlah Rp. 552.228.000,-. Uang ini diminta oleh Penggugat untuk dibayar sekaligus saat ini. Ini aneh, tidak berdasar hukum, dan membuat **gugatan menjadi kabur, tidak jelas**. Disamping cara menghitungnya yang tidak benar. Dan juga ada alasan lain lagi yaitu : apabila Penggugat telah hidup bersama orang lain, maka hak nafkahnya dari Tergugat putus / berhenti. Dengan alasan-alasan diatas maka Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan, serta sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memeriksa gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ataupun ditolak untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 05 Desember 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 07 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi gugatan perceraian tertanggal 20 September 2016 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg tanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg tanggal 7 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Resume Perkara Eksekusi Nomor /Pdt.Eks/2022/PN Krg Jo Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg tertanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.3363 seluas 188 m², atas nama Fendy yang terletak di Desa Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.4284 seluas 148 m², atas nama Fendy yang terletak di Desa Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Print Out kiriman uang tanggal 9 Nopember 2022 dari Fendy untuk nafkah anak Leticia sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Print Out kiriman uang tanggal 10 Nopember 2022 dari Fendy untuk nafkah anak Leticia dan Rafael sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan diteliti ternyata telah bermeterai cukup serta sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi print/scant bukti pengiriman uang dari Tergugat Fendy kepada Penggugat tertanggal 9 Nopember 2022 sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) untuk biaya hidup kedua anaknya (tahap I) untuk memenuhi bunyi butir 5 putusan PN Krg No.61/Pdt.G/2016/PN Krg, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi print/scant bukti pengiriman uang dari Tergugat Fendy kepada Penggugat tertanggal 10 Nopember 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya hidup kedua anaknya (tahap II) untuk memenuhi bunyi butir 5 putusan PN Krg No.61/Pdt.G/2016/PN Krg, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi print/scant bukti pengiriman uang dari Tergugat Fendy kepada Penggugat tertanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya hidup kedua anaknya untuk bulan Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi print/scant bukti pengiriman uang dari Tergugat Fendy kepada Penggugat tertanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



rupiah) untuk biaya hidup kedua anaknya untuk bulan Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan telah bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya di persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 27 Oktober 2022, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dan dalam Jawaban tersebut juga telah diajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dengan mendalilkan ada dua statemen yang saling bertentangan di dalam judul/title gugatan yaitu "perbuatan melawan hukum" dan "permohonan Eksekusi gugatan Nafkah keluarga/biaya hidup";
2. Bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem dengan mengatakan bahwa dalam gugatan perkara a quo dengan perkara No.61/Pdt.G/2016/PN Krg adalah dua perkara dengan obyek, para pihak, dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan yang sama, dan perkara No.61/Pdt.G/2016/PN Krg telah berkekuatan hukum tetap, bahkan sudah dilaksanakan oleh Tergugat, oleh karena itu dalam perkara a quo yaitu perkara gugatan No.74/Pdt.G/2022/PN Krg harus dinyatakan Nebis In Idem;
3. Bahwa putusan Deklarator (pernyataan) di dalam putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg tanggal 7 Desember 2016 sudah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya sudah tidak dapat dirubah lagi menjadi putusan Condemnator (penghukuman) di dalam perkara baru Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



4. Bahwa di dalam gugatan ini tidak disebut apakah Sdr.Dian Octafia Wiyono ini sebagai Penggugat hanya untuk dirinya sendiri atau juga bertindak sebagai kuasa dan mewakili kedua anaknya.

Menimbang, bahwa memperhatikan materi Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Karanganyar, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 136 HIR** terhadap tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban selain eksepsi kewenangan mengadili Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mempersoalkan mengenai ada dua statemen yang saling bertentangan di dalam judul/title gugatan yaitu "perbuatan melawan hukum" dan "permohonan Eksekusi gugatan Nafkah keluarga/biaya hidup";

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat dalam posita maupun petitumnya telah sesuai menjelaskan maksud dan isi dari posita dan petitum gugatan Penggugat, dalam gugatannya Penggugat telah menjelaskan dalam positanya bahwa Tergugat telah tidak membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah keluarga/biaya hidup sedangkan dalam petitumnya menjelaskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan bunyi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat, mengenai dikabulkan tidaknya petitum dalam jawaban Tergugat itu merupakan kewenangan Majelis Hakim dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut sudah jelas dan tidak kabur oleh karena itu eksepsi ini haruslah ditolak;

2. Gugatan Nebis In Idem.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mempersoalkan mengenai bahwa dalam gugatan perkara a quo dengan perkara No.61/Pdt.G/2016/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dua perkara dengan obyek, para pihak, dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan yang sama, dan perkara No.61/Pdt.G/2016/PN Krg telah berkekuatan hukum tetap, bahkan sudah dilaksanakan oleh Tergugat, oleh karena itu dalam perkara a quo yaitu perkara gugatan No.74/Pdt.G/2022/PN Krg harus dinyatakan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu perkara pernah disengketakan sebelumnya (*ne bis in idem*), maka harus dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi esensi dari Gugatan perkara yang dulu dengan perkara Gugatan yang sekarang;

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*";

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut diatas dan doktrin ilmu hukum dapat disimpulkan bahwa terdapat syarat-syarat penerapan syarat-syarat *ne bis in idem* dalam sebuah perkara yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Apa yang digugat telah pernah diperkarakan sebelumnya;
Artinya pada pokoknya terdapat kesamaan baik subyek, obyek dan dasar-dasar gugatan yang sama. Tidak menjadi persoalan siapa yang mengajukan gugatan atau siapa yang bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
Artinya selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, *ne bis in idem* belum melekat. Ada atau tidak asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, tetapi terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Terdapat putusan yang bersifat positif;
Artinya telah terdapat suatu putusan yang dalam pertimbangan maupun amar putusannya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan dalam bentuk;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan seluruhnya, atau;
- Mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya;
Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti;
- Dalam putusan negatif, tidak melekat asas *ne bis in idem*;
Artinya putusan yang belum mempertimbangkan mengenai pokok perkara (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak melekat asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dalam hal membuktikan ada atau tidaknya *nebis in idem* dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dari para pihak yang relevan dengan materi jawaban Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kesamaan subyek gugatan dalam perkara a-quo dengan perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg dengan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, dari Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 61/Pdt.G/2016/PN Krg tanggal 7 Desember 2016 (vide Bukti P-2) dapat diketahui bahwa Penggugat dalam perkara tersebut adalah DIAN OCTAVIA WIYONO melawan Tergugat adalah FENDY, sedangkan dalam perkara *aquo*, yang bertindak sebagai Penggugat adalah DIAN OCTAFIA WIYONO melawan Tergugat adalah Tuan FENDY;

Menimbang, bahwa persoalan hukum kemudian yang harus ditentukan adalah apakah kesamaan subjek gugatan adalah syarat mutlak untuk dapat diterapkan *ne bis in idem* dalam sebuah perkara?

Menimbang, bahwa ketentuan dalam KUHPdata tidak mengatur secara tegas mengenai hal tersebut, akan tetapi dalam beberapa yurisprudensi MA menyangkut hak tersebut telah ditentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 terkait Kaidah Hukum yang menyatakan bahwa “*meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem*”. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan:

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



- “Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;
- “Bilamana suatu obyek yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh “kekuatan hukum tetap” maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama, obyek yang sama dengan putusan hakim terdahulu tersebut, maka disini berlaku azas “*ne bis in idem*”, sehingga dari segi hukum acara perdata, azas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketanya.;

Menimbang, bahwa dari beberapa yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung dalam hasil rapat kamar perdata sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan kembali bahwa Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat adanya kesamaan subyek hukum antara para pihak dalam perkara Nomor: 61/Pdt.G/2016/PN Krg dengan para pihak dalam perkara *aquo* walaupun di dalam perkara *aquo* pihaknya sama tetapi alasan Penggugat di dalam Gugatan Penggugat ingin memperbaiki putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg tanggal 7 Desember 2016 agar putusan tersebut bersifat kondemnator sehingga eksekusi putusan perkara dapat dijalankan, dengan fakta demikian Majelis Hakim dapat menganggap perkara *a quo* tidak *nebis in idem*, sehingga unsur dalam Pasal 1917 KUHPdata tidak terpenuhi sebagai syarat adanya *ne bis in idem* maka eksepsi ini haruslah ditolak;

3. Bahwa putusan Deklarator (pernyataan) di dalam putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg tanggal 7 Desember 2016 sudah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya sudah tidak dapat dirubah lagi menjadi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condemnator (penghukuman) di dalam perkara baru Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut merupakan pokok sengketa gugatan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

4. Bahwa di dalam gugatan ini tidak disebut apakah Sdr.Dian Octafia Wiyono ini sebagai Penggugat hanya untuk dirinya sendiri atau juga bertindak sebagai kuasa dan mewakili kedua anaknya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Penggugat adalah untuk diri sendiri juga sebagai wali ibu dari dua orang anak yang masih dibawah umur dalam mengajukan gugatan masalah nafkah keluarga/biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui, diterima dan disebutkan di dalam Jawaban pokok perkara yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal menurut hukum maka yang tidak perlu dibuktikan secara terperinci adalah :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo terhadap putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg tanggal 7 Desember 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap tentang nafkah keluarga/biaya hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 20 September 2016 berdasarkan bukti surat P-1 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan bukti surat P-2 dan terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan eksekusi putusan pengadilan tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana bukti surat P-3 kemudian dari hasil pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B di dalam Resume Perkara Eksekusi Nomor /Pdt.Eks/2022/PN Krg Jo Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg sebagaimana bukti surat P-4 putusan tersebut

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



terkait nafkah Ibu dan anaknya hanya mengandung pernyataan (deklaratur) oleh karena itu putusan tidak dapat dieksekusi atau *non executable*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama jawaban dari Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan isi putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg dengan membayar nafkah tersebut Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat didasarkan kepada perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan bunyi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2016 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyangkut tentang nafkah keluarga/biaya hidup merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut : *"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut tidak dijumpai pengertian atau rumusan secara definitive apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara definitive tentang arti perbuatan melawan hukum maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3191/K/Pdt/1984 tanggal 08 Pebruari 1986, dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. melanggar hak subjektif orang lain;
3. melanggar kaedah tata susila;
4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari kriteria tersebut tidak harus terpenuhi secara kolektif (serentak) tetapi salah satu saja telah terbukti ada dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada suatu perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tersebut selain kriteria yang disebutkan diatas, perbuatan melawan hukum juga mengandung unsur-unsur yaitu :

- adanya perbuatan melawan hukum;
- adanya suatu kerugian;
- adanya suatu kesalahan;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa ke-4 (empat) unsur tersebut harus terpenuhi secara serentak, salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan apakah dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria dan unsur perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan sudah melaksanakan isi putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg berdasarkan bukti surat T-1, T-2, T-3 dan T-4 berupa print/scant bukti pengiriman uang dari Tergugat Fendy kepada Penggugat tertanggal 9 Nopember 2022 sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) untuk biaya hidup kedua anaknya (tahap I), print/scant bukti pengiriman uang dari Tergugat Fendy kepada Penggugat tertanggal 10 Nopember 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya hidup kedua anaknya (tahap II), print/scant bukti pengiriman uang dari Tergugat Fendy kepada Penggugat tertanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya hidup kedua anaknya untuk bulan Nopember 2022 dan print/scant bukti pengiriman uang dari Tergugat Fendy kepada Penggugat tertanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya hidup kedua anaknya untuk bulan Desember 2022 maka menurut hemat Majelis Hakim Tergugat telah melaksanakan putusan isi putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg walaupun putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg tersebut telah dinyatakan non eksekutable;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan isi putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Krg tidak memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Suramti, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H.,M.H I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti

TRI SURAMTI, S.H.

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 80.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 255.000,- |
| 4. PNBP Panggilan/Pemberitahuan | Rp. 20.000,- |
| 5. Pemberitahuan Putusan | Rp. - |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 405.000,- |

(Empat Ratus Lima Ribu Rupiah)